

ABSTRAK

Kehadiran internet, selain membawa kemudahan bagi kehidupan manusia juga menimbulkan permasalahan baru terkait dengan yurisdiksi pengadilan yang berwenang menangani perkara yang timbul di internet. Sifat internet yang *cross-border*, *borderless*, *paperless* dan *open-access* berpotensi melibatkan lebih dari satu yurisdiksi negara. Terkait dengan permasalahan tersebut, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 11/2008) seolah-olah memberikan perluasan kompetensi relatif bagi pengadilan Indonesia untuk menerapkan yurisdiksinya terhadap gugatan yang didasarkan pada transaksi/ informasi di internet yang melibatkan warga negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia, atau badan hukum asing yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia yang menimbulkan akibat hukum di wilayah Indonesia. Skripsi ini mencoba mengelaborasi perluasan kompetensi relatif pengadilan Indonesia atas gugatan yang didasarkan pada transaksi/ informasi di internet dengan mengangkat dua permasalahan, yakni apakah pengaturan kompetensi relatif pengadilan Indonesia dapat diterapkan terhadap gugatan yang didasarkan pada hubungan kontraktual yang dibentuk melalui media internet dan apakah pengaturan kompetensi relatif pengadilan Indonesia dapat diterapkan terhadap gugatan yang didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan melalui media internet. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan mengemukakan beberapa putusan badan peradilan baik dari pengadilan Indonesia maupun badan peradilan asing untuk memperkuat argumen dalam skripsi ini. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa Pasal 2 UU No. 11/2008 tidak memberikan perluasan kompetensi relatif bagi pengadilan Indonesia, sehingga perlu adanya pembentukan aturan sebagai dasar hukum penerapan yurisdiksi oleh pengadilan Indonesia terhadap perkara yang timbul dari transaksi/ informasi di internet.

Kata Kunci: internet, kompetensi relatif, gugatan

ABSTRACT

Internet, not only bringing convenience to human life but also poses new problems related to jurisdiction of court to hearing cases arising from internet. Characteristics of internet that cross-border, borderless, open-access and paperless potentially involve more than one jurisdiction. Related to this problem, Article 2 of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction (Law No. 11/2008) as if giving an extension to personal jurisdiction of Indonesian court to apply its jurisdiction to any lawsuit based on transaction/ information on internet involving Indonesian citizens, citizen foreign, Indonesian legal entities, or foreign entity located in Indonesia and outside Indonesia that creates legal effect in Indonesia. This thesis tries to elaborate expansion personal jurisdiction of Indonesian court on a lawsuit based on the transaction/ information on internet by raising two issues, namely whether regulation of personal jurisdiction of Indonesian court can be applied to any lawsuit based on contractual relationship that established through internet and whether regulation of personal jurisdiction of Indonesian court can be applied to any lawsuit based on tort committed via Internet. Type of research is normative research with statute approach and conceptual approach by adducing some decision of Indonesian courts and foreign judicial authorities to strengthen argument in this thesis. Based on analysis, it can be concluded that Article 2 of Law No. 11/2008 do not provide for expansion of personal jurisdiction of Indonesian courts, so it is need for the establishment of the rule of law as the basis for application of jurisdiction of Indonesian courts to hearing cases arising from transaction/ information on internet.

Keywords: internet, personal jurisdiction, lawsuits